

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH  
PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 7, BD.2026/NO.7  
PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH

- ABSTRAK : - Analisis jabatan digunakan untuk memperoleh informasi jabatan secara tepat dan akurat sebagai dasar pengelolaan kepegawaian, penataan aparatur sipil negara (ASN), serta peningkatan akuntabilitas kelembagaan. Sementara itu, analisis beban kerja berfungsi menentukan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dan efisien.
- Hasil analisis mencakup peta jabatan, uraian tugas, tanggung jawab, wewenang, syarat jabatan, serta jumlah formasi yang dibutuhkan. Kegunaan utama dari analisis ini meliputi perencanaan kebutuhan ASN, rekrutmen, penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan, serta peningkatan kesejahteraan ASN.
- Kewenangan pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja berada pada Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi, dengan dukungan BKD dan BPSDM. Pendanaan bersumber dari APBD dan sumber sah lainnya. Selain itu, mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengendalian dilakukan secara berkala untuk memastikan hasil analisis dimanfaatkan secara optimal.
- CATATAN : - Mencabut Pergub Nomor 74 Tahun 2019